



P U T U S A N

Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Surya Adi Kurniawan Bin Moch, Soleh**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 06 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bebekan timur Rt. 08 Rw. 09 Kelurahan Sepanjang, Kecamatan taman Kab. Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : B-1324/M.5.10.3/Eoh.2/03/2023 tanggal - Maret 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 19 Maret 2024 ;

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN BIN MOCH. SOLEH**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **SURYA ADI KURNIAWAN BIN MOCH. SOLEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat L-2170-U;
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat L-2170-U;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat L-2170-U**Dikembalikan kepada saksi Dewi Setiyowati**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Halaman 2 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SURYA ADI KURNIAWAN Bin MOCH SOLEH, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di Warung depan Waduk Bangkingan RT 03 RW 02 Lakarsantri Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama saksi Nur Cholifah sedang ngopi di warung milik saksi Dewi Setiyowati lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada saksi Dewi Setiyowati untuk keperluan menagih hutang kepada sdr Sueb (DPO) di desa Bolodewo Simokerto Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dewi Setiyowati menyerahkan kunci kontak beserta sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat ke desa Bolodewo Simokerto Surabaya untuk menagih hutang kepada sdr Sueb, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan sdr Sueb ternyata tidak menagih hutang melainkan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada sdr Sueb sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa mengirim pesat melalui Whatshap kepada saksi Dewi Setiyowati minta uang buat tambahan untuk menebus sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U yang telah digadaikan oleh terdakwa, oleh karena terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan lalu saksi Dewi Setiyowati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsatri guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk minum-minuman keras dan untuk membeli narkoba, tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi Dewi Setiyowati
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dewi Setiyowati menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 372 KUHP -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa SURYA ADI KURNIAWAN Bin MOCH SOLEH, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di Warung depan Waduk Bangkingan RT 03 RW 02 Lakarsantri Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain deangan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa bersama saksi Nur Cholifah sedang ngopi di warung milik saksi Dewi Setiyowati lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada saksi Dewi Setiyowati untuk keperluan menagih hutang kepada sdr Sueb (DPO) di desa Bolodewo Simokerto Surabaya, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi Dewi Setiyowati menyerahkan kunci kontak beserta sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada terdakwa lalu terdakwa berangkat ke desa Bolodewo Simokerto Surabaya untuk menagih hutang kepada sdr Sueb, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan sdr Sueb ternyata tidak menagih hutang melainkan menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U kepada sdr Sueb sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pada tanggal 4 Januari 2024 terdakwa mengirim pesat melalui Whatsap kepada saksi Dewi Setiyowati minta uang buat tambahan untuk menebus sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L- 2170- U yang telah digadaikan oleh terdakwa, oleh karena terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan lalu saksi Dewi Setiyowati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsatri guna proses lebih lanjut

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Dwi Setiyowati menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 378

KUHP ----

Halaman 4 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

**1. Saksi DEWI SETIYOWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Warung depan Waduk Karang Ploso Kel. Bangkungan Rt.03 Rw.02 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan penggelapan tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib dimana terdakwa bersama dengan saksi Nur Cholifah sedang ngopi di warung saksi, tiba-tiba saksi Nur Cholifah berkata kepada saksi jika ingin meminjam sepeda motor saksi untuk dipakai oleh terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tanpa STNK kepada saksi Nur Cholifah setelah itu sepeda motor milik saksi di bawa oleh terdakwa untuk dipinjam mengambil uang;
- Bahwa sebelum terdakwa membawa sepeda motor milik saksi, saksi Nur Cholifah menyuruh salah satu anak buah saksi Nur Cholifah untuk ikut menemani terdakwa mengambil uang;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa mengirimkan WhatsApp kepada saksi yang intinya meminta uang untuk menebus sepeda motor saksi yang telah digadaikan ke orang lain, karena merasa tidak ada etikat baik dari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Lakarsantri guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 5 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NUR CHOLIFAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Warung depan Waduk Karang Ploso Kel. Bangkingan Rt.03 Rw.02 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan penipuan dengan penggelapan tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib dimana terdakwa dan saksi sedang ngopi di Warung Bu Dewi;
- Bahwa saat itu saksi Dewi Setiyowati berkata kepada saksi jika ingin meminjam sepeda motor milik saksi untuk dipinjam oleh terdakwa untuk mengambil uang sebentar;
- Bahwa kemudian kunci beserta sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati diserahkan kepada terdakwa untuk mengambil uang sebentar di daerah Kenjeran Surabaya;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi di bawa oleh terdakwa saksi meminta sdr. Andrew untuk menemani terdakwa mengambil uang;
- Bahwa ternyata sdr. Andrew diminta oleh terdakwa untuk turun di Pesapen Sumur Welut Surabaya dan terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Andrew dan pergi mengambil uang sendirian;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak ada balasan dari terdakwa dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menjawab tlp saksi dengan berkata "**sementar lagi yuk NUR, habis inii saya akan balik kanan**" namun sampai sekarang terdakwa tidak juga kembali, kemudian saksi melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus penggelapan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Warung depan Waduk Karang Ploso Kel. Bangkingan Rt.03 Rw.02 Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI yang digelapkan oleh terdakwa
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan di bantu saksi Nur Cholifah meminjam sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati, kemudian terdakwa bersama saksi Nur Cholifah datang ke warung saksi Dewi Setiyowati depan Waduk untuk meminjam sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut di gunakan untuk menagih uang terdakwa pada teman terdakwa yang bernama SUEB (DPO) yang ada di BoloDewo Simokerto Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa dipinjami sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pakai untuk berangkat ke Bolo Dewo untuk menemui Sdr. Sueb untuk menagih uang terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Sueb terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Dewi Setiyowati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa gunakan berfoya-foya;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Sueb, terdakwa di minta untuk menunggu di warung sekitar rumah Sdr. Sueb;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu Sdr. Sueb di warung tersebut namun Sdr. Sueb dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI milik saksi Dewi Setiyowati tidak juga pernah kembali menemui terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati dan tidak ada etiked baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati dan terdakwa berusaha menghindari saksi Dewi Setiyowati;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat bukti/barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi-saksi;

Halaman 7 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang dapat dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Dakwaan Pertama pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan;

Meimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang sudah berumur sebagai Terdakwa yang bernama Surya Adi Kurniawan Bin Moch, Soleh yang identitas

Halaman 8 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti akan semua tuntutan pidana yang diajukan kepadanya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya harus dibuktikan kesalahannya yang dibarengi dengan pembuktian semua unsur materiil lainnya dari pasal yang dipertimbangkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 1 barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain , barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Warung depan Waduk Karang Ploso Kel. Bangkingan Rt.03 Rw.02 Lakarsantri Surabaya, barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI yang digelapkan oleh terdakwa

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan di bantu saksi Nur Cholifah meminjam sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati, kemudian terdakwa bersama saksi Nur Cholifah datang ke warung saksi Dewi Setiyowati depan Waduk untuk meminjam sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut di gunakan untuk menagih uang terdakwa pada teman terdakwa yang bernama SUEB (DPO) yang ada di BoloDewo Simokerto Surabaya, setelah terdakwa dipinjam sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pakai untuk berangkat ke Bolo Dewo untuk menemui Sdr. Sueb untuk menagih uang terdakwa;

Setelah bertemu dengan Sdr. Sueb terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Dewi Setiyowati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan berfoya-foya, kemudian setelah sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Sueb, terdakwa di minta untuk menunggu di warung sekitar rumah Sdr. Sueb, setelah terdakwa menunggu Sdr. Sueb di warung tersebut namun Sdr. Sueb dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2011 warna hitam Nopol. L-2170-U Nomor Rangka: MH1JF511XBK921280 Nomor Mesin: JF51E1919719 An. DEWI SETIYOWATI milik saksi Dewi Setiyowati tidak juga pernah kembali menemui terdakwa;

Setelah terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati dan tidak ada etiked baik untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Dewi Setiyowati dan terdakwa berusaha menghindari saksi Dewi Setiyowati;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ke dua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan

Halaman 10 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat L-2170-U;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat L-2170-U;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat L-2170-U

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **Surya Adi Kurniawan Bin Moch. Soleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan **Pertama Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat L-2170-U;
  - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat L-2170-U;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat L-2170-U**Dikembalikan kepada saksi Dewi Setiyowati**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Suswanti, S.H.MHum. sebagai Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, S.H.MH. dan Alex Adam Faisal, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.**

**Suswanti, S.H.Mhum.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.**

Halaman 12 Putusan Nomor : 543/Pid.B/2024/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)